



YAYASAN PENDIDIKAN GALUH  
**UNIVERSITAS GALUH**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS GALUH**

No: 445b /21/SK/AK/D/IX/2020

Tentang  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DOSEN WALI)**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan FKIP Universitas Galuh

- Menimbang : a. Bahwa upaya membantu keberhasilan studi mahasiswa memerlukan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali);  
b. Bahwa tugas dan fungsi Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) sebagaimana dijelaskan di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana;  
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;  
5. Surat Edaran Dikti nomor: 2705/D/T/1998, tentang Persyaratan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;  
6. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh nomor: 59/SK/YPG-Cms/IX/1998 tentang pengukuhan berdirinya Universitas Galuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh;  
7. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 29 Maret 2014 tentang Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;  
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis nomor: 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang Statuta Universitas Galuh;  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh nomor: 320/4123/SK/G/R/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unigal Masa Jabatan 2017-2021;  
10. Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2020;
- Memperhatikan: Surat Ketua Prodi di lingkungan FKIP perihal ajuan daftar Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) Tahun Akademik 2020/2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Dekan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) Tahun Akademik 2020/2021;  
Kedua : Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) Tahun Akademik 2020/2021 mempunyai tugas melaksanakan Pembimbingan Akademik kepada Mahasiswa selama kegiatan Akademik berlangsung;  
Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) Tahun Akademik 2020/2021 bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Unigal;  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 September 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 03 September 2020  
Dekan,



**Dr. Dadi, M.Si.**  
NIP. 196611201992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Yang Bersangkutan
- Arsip

## UNIVERSITAS GALUH CIAMIS


Jl. RE. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis

### DATA PERWALIAN MAHASISWA ANGKATAN 2020/2021

NAMA DOSEN: **Hj. Jetti Rachmawati, Ir. M.P.**  
NIDN : **0423066401**

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	KELAS	PROGRAM STUDI
1	2119180015	NISA ZAHROH SYAMSIATUL HIDAYAH	Karyawan B	Pendidikan Biologi
2	2119180014	ARI ARDIANSYAH	Karyawan B	Pendidikan Biologi
3	2119180006	CUCU SRI SULASTRI	Karyawan B	Pendidikan Biologi

Ciamis, 03 September 2020  
Dekan,



**Dr. Dadi, M.Si.**  
NIP. 196611201992031004